



PUTUSAN
Nomor 205 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HUSTOM HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang/Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur II/34 RT 007 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Eko Budiantoro S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Law Firm Bars & Partners yang berlatam di Jl. Pancuran Mas II, Tembung Indah C.3 Nomor 8 Serang-Banten dan/atau Griya Permata Asri C.7 Nomor 8 Dalung, Cipocok Jaya, Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dede Surahman, S.H., M.H., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Banten;
2. Tarmizi Bursa, S.H., S.Sos, M.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara pada Kanwil BPN Provinsi Banten;
3. Drs. Sugito Anwar, jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Banten;
4. Saleh Yahya, S.H. jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kanwil BPN



Provinsi Banten;

5. Julius Caesar Husna, A.Md., jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Banten;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Curug Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-36.600/IV/2014, tanggal 21 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/TUN/2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu adalah:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m², tercatat atas nama: Mahyudin, B.A.A, terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo), Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

I. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:
 1. Sebagaimana dalam Sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang GS Nomor 82 tanggal 8 Maret 1977 seluas 17.680 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cemplang, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten
atas nama Mahyudin, B.A.A.;

2. Sebagaimana dalam Sertifikat SHM Nomor 11/Cemplang GS/SU Nomor 83 tanggal 8 Maret 1977 seluas 8.470 m² atas nama Mahyudin, B.A.A., dan telah berpindah ke atas nama Hustom Halim;

- Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas dibeli oleh Penggugat dari Mahyudin, B.A.A., berdasarkan atas dasar-dasar sebagai berikut:
 - o Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang yang diuraikan di atas oleh Tuan Mahyudin, B.A.A., telah dijual kepada Penggugat dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), harga dimaksud tidak termasuk hutang dan biaya Roya sertifikat Tuan Mahyudin, B.A.A., di PT. Bank Mandiri. Untuk jual beli sebagaimana dimaksud Tuan Mahyudin, B.A.A., dan Penggugat telah sepakat dibuatkan Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 1999, dihadapan Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta Pusat, Akta Nomor 9 oleh karenanya sah menurut hukum;
 - o Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Cemplang yang diuraikan di atas oleh Tuan Mahyudin, B.A.A., telah dijual kepada Penggugat dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), harga dimaksud tidak termasuk hutang dan biaya Roya sertifikat Tuan Mahyudin, B.A.A., di PT. Bank Mandiri. Untuk jual beli sebagaimana dimaksud Tuan Mahyudin, B.A.A., dan Penggugat telah sepakat dibuatkan Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 1999, dihadapan Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta Pusat, Akta Nomor 10 oleh karenanya sah menurut hukum;
- Bahwa atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Mahyudin, B.A.A., sebagaimana tersebut di atas, berasal/asal pemecahan/pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Cemplang konversi tanah adat C.521, C.535, Persil 101, 102/D.III;
- Bahwa akan tetapi ternyata atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang GS Nomor 82 tanggal 8 Maret 1977 seluas 17.680

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², permohonan balik nama yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak dan tidak dapat diterima untuk diproses balik nama dengan alasan atas tanah tersebut bukan milik Penggugat dan kepemilikan Penggugat telah cacat hukum, serta SHM Nomor 10/Cemplang tersebut telah bermasalah;

- Bahwa padahal sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang tersebut dari asal pemisahan yang sama seperti halnya dengan SHM Nomor 11/Cemplang konversi tanah asal Hak Milik Adat C.521, C. 535 persil Nomor 101, 102/D.III selain dari pada itu SHM Nomor 10/Cemplang dan SHM Nomor 11/Cemplang yang asalnya dari pemisahan sertifikat SHM Nomor 8/Cemplang tersebut yang dibeli oleh Mahyudin, B.A.A., berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) yang sama yaitu Akte Jual Beli Nomor 1/1977 tanggal 25 Februari 1977 yang dibuat oleh PPAT Camat Kecamatan Kopo;
- Bahwa akan tetapi mengapa SHM Nomor 11/Cemplang tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan telah dapat diproses balik nama dan telah menjadi Hak Milik Penggugat akan tetapi SHM Nomor 10/Cemplang telah nyata-nyata ditolak dan atau tidak dapat diproses balik nama lebih lanjut ke atas nama Penggugat, karena logikanya apabila pembelian Mahyudin, B.A.A., atas tanah yang dibelinya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1/1977 tanggal 25 Februari 1977 tersebut cacat, tidak benar dan batal maka SHM Nomor 11/Cemplang tidak dapat diproses balik namakan ke atas nama Penggugat karena dasar SHM Nomor 11/Cemplang adalah sama dengan SHM Nomor 10/Cemplang;
- Bahwa telah jelas dan nyata-nyata Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut mempunyai kepentingan dan sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, maka mendasarkan pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51/2009 sudah berdasarkan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan terkait objek yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana ketentuan yang berbunyi:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat”;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU;

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Gugatan tersebut pada saat proses pemeriksaan persidangan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 02 September 2013 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 37/G/2013/PTUN.SRG pada acara persidangan tanggal 16 Januari 2014 saat dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mengajukan bukti-bukti surat yang salah satunya adalah Objek Gugatan tersebut sebagaimana ditandai dengan Bukti T.16;

Bahwa Gugatan perkara ini diajukan/didaftarkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 April 2014, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DASAR/ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sehingga oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan oleh karenanya sangat dirugikan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang telah membeli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/Cemplang atas nama Mahyudin, B.A.A., yang terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Kopo, Serang, Banten seluas: 17.680 m² (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) seperti yang terurai dalam gambar situasi Nomor 82/GS/1977, tanggal 8 Maret 1977 dan Sertifikat Hak Milik



- (SHM) Nomor 11/Cemplang atas nama Tuan Mahyudin, B.A.A., dimana Mahyudin, B.A.A membeli tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1 Tahun 1977, tanggal 25 Februari 1977;
3. Bahwa tanah-tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Mahyudin, B.A.A., di atas berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Cemplang seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Alamsyah, SBP. Semula tanah tersebut berasal dari Konversi Tanah Hak Milik Adat C. 521 dan C. 535 Persil 101, 102 DIII. dan Tuan Mahyudin, B.A.A., membeli atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/1977 tanggal 25 Februari 1977, dan selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, Gambar Situasi Nomor 82/GS/1977, tanggal 8 Maret 1977, DAN Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Cemplang GS Nomor 83/GS/1977 tanggal 8 Maret 1977;
4. Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Cemplang atas tanah tersebut oleh Tuan Mahyudin, B.A.A. dijadikan sebagai jaminan pada PT. Bank Bumi Daya (Persero) kantor Cabang Jakarta Kota kemudian berganti nama menjadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebagai berikut:
- Hipotik Pertama:
Hipotik pertama dilakukan pada tanggal 03 September 1992 dengan Nomor 43/3/Kopo/1992, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Tahjawati Indra Moksen, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah semua kecamatan di Kabupaten DT. II Serang dan Kotip Cilegon, nilai hipotik sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan terdaftar dalam buku hipotik pada kantor pertanahan Kabupaten Serang dengan register Nomor 239;
 - Hipotik Kedua:
Hipotik kedua dilakukan pada tanggal 29 November 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Subandiyah Ammar Asof, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Kopo, nilai hipotik sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) bersama SHM Nomor 11/Cemplang dan terdaftar dalam buku hipotik pada kantor pertanahan Kabupaten Serang dengan register Nomor 377;



5. Selanjutnya telah dilakukan Roya atas hipotik tersebut, berdasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa yang diperoleh Penggugat dari Tuan Mahyudin, B.A.A., Penggugat memohon kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk mengeluarkan surat bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban Tuan Mahyudin, B.B.A. yang ada pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Jakarta – City Credit Operasional II – Jakarta Kota Nomor 10.Jkt/JCCO.III/587/006, tanggal 09 Mei 2006 tersebut, Sertifikat Hipotik Nomor 239/1992 dan 377/994 di Roya 301. Nomor 07, tanggal 04 Januari 2007;
6. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang yang diuraikan di atas oleh Tuan Mahyudin, B.A.A., telah dijual kepada Penggugat dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), harga dimaksud tidak termasuk hutang dan biaya Roya sertifikat Tuan Mahyudin, B.B.A. di PT. Bank Mandiri. Untuk jual beli sebagaimana dimaksud Tuan Mahyudin, B.B.A. dan Penggugat telah sepakat dibuatkan akte pengikatan jual beli dan kuasa kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 1999, dihadapan Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah, Jakarta Pusat, Akta Nomor 9 oleh karenanya sah secara hukum;
7. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Cemplang yang diuraikan di atas oleh Tuan Mahyudin, B.A.A., telah dijual kepada Penggugat dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), harga dimaksud tidak termasuk hutang dan biaya Roya sertifikat Tuan Mahyudin, B.B.A. di PT. Bank Mandiri. Untuk jual beli sebagaimana dimaksud Tuan Mahyudin, B.B.A. dan Penggugat telah sepakat dibuatkan akte pengikatan jual beli dan kuasa kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 1999, dihadapan Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah, Jakarta Pusat, Akta Nomor 10 oleh karenanya sah secara hukum;
8. Bahwa akan tetapi ternyata atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang GS Nomor 82 Tanggal 8 Maret 1977 seluas 17.680 m² permohonan balik nama yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak dan tidak dapat diterima untuk diproses balik nama dengan



alasan atas tanah tersebut bukan milik Penggugat, dan kepemilikan Penggugat telah cacat hukum, serta SHM Nomor 10/Cemplang tersebut telah bermasalah;

9. Bahwa Padahal sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang tersebut dari asal pemisahan yang sama dengan SHM Nomor 11/Cemplang konversi tanah asal Hak Milik Adat C. 521, C. 535 persil Nomor 101, 102/D.III selain dari pada itu SHM Nomor 10/Cemplang dan SHM Nomor 11/Cemplang yang asalnya dari pemisahan Sertifikat SHM Nomor 8/Cemplang tersebut dibeli oleh Mahyudin, B.A.A, mendasarkan Akte Jual-Beli (AJB) yang sama yaitu Akte Jual Beli Nomor 1/1977 tanggal 25 Februari 1977 yang dibuat oleh PPAT Camat Kecamatan Kopo;
10. Bahwa akan tetapi mengapa SHM Nomor 11/Cemplang tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan telah dapat diproses balik nama dan telah menjadi Hak Milik Penggugat akan tetapi SHM Nomor 10/Cemplang telah nyata-nyata ditolak dan atau tidak dapat diproses balik nama lebih lanjut ke atas nama Penggugat;
11. Bahwa terkait permasalahan atas tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang GS Nomor 82 Tanggal 8 Maret 1977 seluas 17. 680 m² yang terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Kopo, Serang, Banten berhubungan erat dengan Objek Gugatan di atas karena SHM Nomor 10/Cemplang tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, Luas 17.680 m² tercatat atas nama Mahyudin, B.A.A., terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo) Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 30 September 2013 (Objek Gugatan)", hal ini Penggugat ketahui dan diterima pada saat acara pembuktian tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana gugatan perkara yang diajukan Penggugat pada tanggal 02 September 2013 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 37/Pdt/G/2013/PN.Srg;
12. Bahwa Objek Gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat mendasarkan dan oleh karena untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Serang Register Perkara Perdata Nomor 3/PDT/G/1996/PN.SRG *juncto* Nomor 336/Pdt/1996/PT.Bdg *juncto* 848.K/Pdt/1998 *juncto*



852/PK/Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Diktum “Menimbang: pada halaman 3 dan 4 Objek Gugatan dimaksud dan atas adanya Surat Permohonan Pembatalan Hak Milik Nomor 10/Cemplang dari Saudara Dharma Surja Lokita serta Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 132/600.14-36.04/II/2013 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 10/Cemplang seluas 17.680 m² atas nama Mahyudin, B.A.A., terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang (*Vide* Diktum “Membaca” objek gugatan dimaksud);

13. Bahwa ternyata atas putusan perkara tersebut tidak pernah dimohonkan permohonan eksekusi dan tidak pernah dilakukan eksekusi dan oleh karenanya tidak ada Berita Acara Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang sebagai pelaksanaan atas putusan perkara tersebut;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwasannya atas Pelaksanaan Putusan Hakim dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14/1970 *juncto* Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 195 ayat (1), Pasal 197 ayat (2) HIR, Pasal 206 ayat (1), Pasal 209 ayat (1) Rbg);

Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur (*Aanmaning*) agar memenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut dan selanjutnya dalam jangka waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, jika sudah lewat 8 hari dan yang dikalahkan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan atau jika orang yang dikalahkan untuk sudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan Surat Penetapan;

15. Bahwa terkait dan berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas ternyata sebelumnya tidak pernah ada eksekusi dan atau tidak ada Berita Acara Eksekusi dan oleh karena jelas telah tidak pernah ada penetapan atau perintah Ketua Pengadilan Negeri Serang kepada



Tergugat untuk selanjutnya secara serta merta Tergugat menerbitkan Objek Sengketa untuk pelaksanaan atas Putusan Perkara Nomor 3/PDT/G/1996/PN.SRG *juncto* Nomor 336/Pdt/1996/PT.Bdg *juncto* Nomor 848.K/Pdt/1998 *juncto* Nomor 852/PK/Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut;

16. Bahwa apalagi dalam putusan perkara tersebut tidak ada/tidak tersebut/tidak ternyata yang menegaskan, menyatakan dan serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan ("Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36 tersebut) yang membatalkan SHM Nomor 10/Cemplang dan ternyata dalam putusan perkara tersebut pun tidak pernah dinyatakan dalam putusannya bahwasannya Sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang diputusan batal/dibatalakan untuk selanjutnya dilakukan perintah pembatalan sebagai tersebut dan terurai dalam Objek Gugatan tersebut;

17. Bahwa sejalan dan searah dengan apa yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dikaitkan dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokoknya penerbitan objek gugatan tersebut telah melanggar ketentuan dan prosedur-prosedur dalam peraturan-peraturan sebagaimana yang tercantum pada Diktum "Meningat" Objek Gugatan tersebut;

18. Bahwa pelanggaran atas ketentuan/peraturan-peraturan tersebut nyata-nyata pada pasal-pasal dan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 378 huruf f yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 Direktorat Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
f. Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memerintahkan Badan Pertanahan untuk menghentikan dan membatalkan hak atas tanah;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 23 Huruf g yang berbunyi sebagai berikut:



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- g. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Bagian Kedelapan Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Pasal 125 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Bagian Kedelapan Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Pasal 125 ayat (2) huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:
 - a. Salinan resmi Penetapan atau Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 20 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi Berita Acara Eksekusi atau apabila dicapai



perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam;

19. Bahwa berdasarkan peraturan dan pasal-pasal sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah seharusnya dan berdasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan untuk melaksanakan putusan pengadilan dan atas adanya permohonan-permohonan tersebut harus dilengkapi dan terlebih dahulu harus ada eksekusi/Berita Acara Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Serang sebagai kelengkapan selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Sebagaimana Penegasan dalam kata-kata “setelah” dan kata-kata “dan” (bukan menggunakan kata-kata atau/dan atau yang berarti salah satu/salah satu atau dua-duanya), dalam pasal/ketentuan/ peraturan tersebut, yang mana arti kata-kata “dan” tersebut harus kedua syarat tersebut ada/dua-duanya lengkap/ada yang harus dilampirkan, yang selanjutnya baru Tergugat menerbitkan Objek Gugatan *a quo* sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 125 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut;
20. Bahwa ternyata fakta hukumnya atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada Diktum “Membaca” nyata-nyata telah tidak memuat dan mencantumkan Pelaksanaan Eksekusi/Berita Acara Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Serang dan hal ini diperjelas dan diperkuat dalam Diktum “Menimbang” dimana telah tidak diterangkan/dijelaskan atau tidak ditegaskan pula tentang Pelaksanaan Eksekusi atau ada/tidak adanya Berita Acara Eksekusi atas putusan tersebut akan tetapi hanya putusan-putusan perkara dimaksud sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti;
21. Bahwa apabila terbitnya objek gugatan tersebut berawal dan mendasarkan dari adanya permohonan Pembatalan Hak Milik Nomor 10/Cemplang dari Saudara Dharma Surja Lokita tanggal 7 Februari 2013, bertindak untuk dan atas nama Dharma Djaja Lokita dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 25 Februari 2013, Nomor 132/600.14-36.04/II/2013, Perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 10/Cemplang seluas 17.680 m² atas nama Mahyudin, B.A.A., terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, sebagaimana telah diterangkan dan dinyatakan oleh Tergugat dalam Diktum "Membaca" Objek Gugatan maka jelas dan nyata berdasarkan Pasal 125 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi bahwasannya "Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "dan" salinan berita acara eksekusi, maka dengan demikian Tergugat harus melampirkan lampiran-lampiran sebagaimana ketentuan yang diamanatkan/ dinyatakan dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas sehingga dengan kata lain sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tersebut Tergugat terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan/persyaratan yang telah dinyatakan/ ditentukan oleh peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

22. Maka jelas dan nyata Tergugat sudah seharusnya dalam menerbitkan Objek Gugatan harus memenuhi persyaratan sebagai lampiran permohonan untuk pembatalan yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi;

23. Bahwa oleh karena dengan telah tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat yang mana yang bertindak atau mengambil kebijakan/keputusan khususnya dalam menerbitkan objek gugatan harus mendasarkan dan melaksanakan prosedur-prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 huruf g Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 377 huruf f yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 Direktorat Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

f. Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memerintahkan Badan Pertanahan untuk menghentikan dan membatalkan hak atas tanah;

25. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut di atas sebagaimana menyebutkan/menegaskan kata-kata yang menyatakan “yang memerintahkan Badan Pertanahan dan seterusnya” disini mengandung arti dan maksud bahwasannya Tergugat atau Badan Pertanahan untuk menghentikan dan membatalkan hak atas tanah Terlebih dahulu harus ada perintah yang memerintahkan/menetapkan dan atau memutuskan dari lembaga peradilan yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut untuk/agar/dapat Tergugat menghentikan dan membatalkan hak atas tanah sebagaimana ketentuan dan peraturan tersebut;

26. Bahwa Tergugat dalam putusan perkara tersebut tidak ada/tidak tersebut/tidak ternyata yang menegaskan, menyatakan dan serta memerintahkan atau mengadili kepada Tergugat untuk membatalkan SHM Nomor 10/Cemplang dan ternyata dalam putusan perkara tersebut dalam petitumnya telah tidak pernah dinyatakan atau mengadili bahwasannya Sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang diputuskan batal/dibatalkan dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembatalan dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Gugatan (“Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36 tersebut”);

27. Bahwa maka dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan/peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dan tersebut di atas dimana ternyata Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan Perintah/Penetapan untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (Berita Acara Eksekusi/Eksekusi) dalam perkara dimaksud;



28. Bahwa selain dari pada yang Penggugat uraikan di atas terkait Objek Gugatan tersebut telah dikeluarkan di Serang pada tanggal 30 September 2013, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dimana ternyata Objek Gugatan tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat pada saat pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana gugatan penggugat tertanggal 02 September 2013 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 37/Pdt/G/2013/PTUN.Srg sehingga masih berproses dan oleh karenanya masih bermasalah/berperkara atau dengan kata lain masih belum mempunyai kepastian hukum/kekuatan hukum yang pasti dan oleh karenanya sudah dapat dipastikan tanah objek sengketa sebagaimana SHM Nomor 10/Cemplang yang batalan oleh Objek Gugatan tersebut masih bermasalah dan atau berperkara sebagaimana proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam gugatannya tertanggal 02 September 2013 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 37/G/2013/PTUN.SRG;
29. Bahwa padahal Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat telah pernah mengeluarkan melalui suratnya dengan nomor: 530-4023, tanggal 13 Desember 1993, Perihal: Usulan Pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Cemplang dan M.11/Desa Cemplang atas nama Mahyudin, B.B.A., yang ditanda tangani oleh DR. IR. H. M. Nad Darga Talkurputra, memberikan penjelasan sebagai berikut:
- "Oleh karena penerbitan sertifikat M.8/Cemplang didasarkan atas konversi bekas milik adat persil 101, 102, D.III, kohir 521, 535 atas nama Alamsyah dan pemecahnya menjadi sertifikat M.10/Desa Cemplang dan M. 11/Desa Cemplang atas nama Mahyudin, B.A.A. didasarkan pada Akta Jual Beli nomor: 01/1977 tanggal 25 Februari 1977 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Camat Kopo, sedang tanah yang dijual oleh ahli waris Alamsyah kepada Dharma Jaya, menggunakan girik Nomor 1049/1971, atas nama Alamsyah (beda kohir) maka kami berpendapat bahwa penerbitan sertifikat M.10/Cemplang dan M. 11/Desa Cemplang atas nama Mahyudin, B.A.A telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



30. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata berdasarkan uraian atas dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan nyata-nyata telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak mengindahkan prosedur-prosedur yang ditentukan dan melanggar peraturan/ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan di atas;

dan

Bahwa nyata-nyata Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk dan demi terwujudnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi asas-asas sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

- **Asas Kepastian Hukum:**

Bahwa terkait atas tanah sebagaimana Sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang yang dimatikan berdasarkan oleh adanya Objek Gugatan ternyata masih bermasalah dan masih banyak permasalahan Terbukti sampai saat ini masih menjadi objek yang diperiksa dalam perkara Aquo yang saat ini masih diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Register Nomor 14/G/2014/PTUN SRG dan diperkarakan di Pengadilan Negeri Serang dalam sengketa perkara perdata;

Bahwa mendasarkan atas fakta tersebut di atas jelas dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum karena dengan masih adanya perkara-perkara/masalah-masalah serta masih terbuka adanya upaya-upaya hukum selanjutnya. status hukum terkait atas tanah SHM Nomor 10/Cemplang masih belum jelas dan belum ada kepastian hukum selebihnya dan dikemudian hari;

- **Tertib Penyelenggaraan Negara:**

Bahwa ternyata jelas fakta-fakta terkait atas tanah tersebut masih banyak permasalahan dan masih dalam sengketa/perkara yang masih dimungkinkan adanya putusan-putusan hukum yang berakibat adanya posisi hukum yang belum pasti dikemudian hari maka dengan adanya Objek Gugatan tersebut jelas akan terjadi adanya ketidak tertibannya Penyelenggaraan Negara dikemudian hari dan membingungkan status



hukum terkait atas tanah SHM Nomor 10/Cemplang tersebut selanjutnya atas adanya upaya-upaya hukum yang ada saat ini;

- Profesionalitas dan Akuntabilitas:

Bahwa dengan demikian kaitan adanya fakta-fakta hukum, posisi dan status sebagaimana terurai di atas maka dengan dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut terbukti telah melanggar asas Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk terwujudnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

31. Bahwa berdasarkan diktum Angka Kelima surat keputusan Objek Gugatan yang berbunyi Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya maka sudah berdasarkan hukum Tergugat untuk mencabut objek gugatan;

32. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata berdasarkan uraian-uraian dan atau alasan-alasan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah berdasarkan hukum untuk dapat diterima dan atau dikabulkan untuk seluruhnya;

33. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51/2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*, untuk jelasnya Penggugat kuti Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51/2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;



34. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut jelas-jelas dan nyata-nyata kepentingan Penggugat sangat dirugikan untuk itu sudah berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat mencabut dan atau menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan *a quo* sebagaimana penggugat telah uraikan alasan-alasan tersebut di atas dan telah diatur dalam Pasal 97 ayat (8), ayat (9) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan jelas-jelas melanggar asas kepatutan dan kepastian yang berlaku dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

IV. TENTANG PENUNDAAN:

Bahwa untuk mengurangi dan menghindari kerugian Penggugat yang terjadi secara terus menerus akibat diterbitkannya Objek Sengketa di atas, mendasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang seluruhnya jelas dan nyata serta dapat diyakini kebenarannya maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda dan/atau menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan Objek Gugatan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tepat/pasti (*in kracht van gewijsde*) khususnya dalam Diktum Memutuskan dalam angka Kedua Huruf b dan angka Ketiga Surat Keputusan Objek Gugatan dimaksud, karena Diktum Memutuskan pada angka Kesatu dan Kedua huruf a telah dilaksanakan;

Adapun diktum memutuskan yang kami mohonkan Penundaan Objek Gugatan adalah sebagaimana Angka Kedua Huruf b dan angka Ketiga yaitu sebagai berikut:

Angka Kedua Huruf b: Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dan apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar yang beredar di kabupaten Serang atas biaya pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka Ketiga: Mempersilahkan kepada Pemohon Pembatalan/yang berkepentingan untuk mendaftarkan keputusan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang atas nama Mahyudin, B.A.A., sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bukan untuk pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, akan tetapi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi perseorangan yang akhirnya dapat semakin menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum. Sebagaimana bunyi pasal 67 ayat (4) huruf a sebagai berikut:

“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita di atas telah nyata dan jelas Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkan Objek Gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sudah jelas permohonan penundaan Penggugat sudah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana permohonan penundaan yang telah diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Permohonan Penundaan tersebut telah berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian VI nomor 2, huruf b yaitu tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan sangat berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini mengabulkan permohonan Penggugat supaya mengeluarkan penetapan penundaan



pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

Berdasarkan seluruh alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, Tanggal 30 September 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, Luas 17.680 m², tercatat atas nama: Mahyudin, B.A.A, terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo), Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana telah kami uraikan di atas;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m², tercatat atas nama: Mahyudin, B.A.A, terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo), Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m², tercatat atas nama: Mahyudin, B.A.A, terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari kecamatan Kopo), Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, Penggugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO);

1. Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Penggugat adalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telah menerbitkan surat keputusan *in litis* objek *a quo*, tetapi dari isi pada Posita gugatan Penggugat membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan kepemilikan atas tanah, yang merupakan domein dari peradilan umum/Pengadilan Negeri;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan selaku pemilik hak keperdataan atas tanah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 9 tanggal 25 Mei 1999 yang dibuat Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H, selaku Notaris/PPAT di Jakarta Pusat;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan kepemilikan atas tanah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 9 tanggal 25 Mei 1999, artinya Penggugat belum sebagai pemilik yang sah menurut hukum, tetapi baru akan sebagai pemilik objek tanah, sebab pada prinsipnya jual beli tanah baru dapat dinyatakan sah menurut hukum, apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 *juncto* 1540 *juncto* 1338 *juncto* 1320 *juncto* 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* PP Nomor 37 Tahun 1998, karena dalam jual beli dikenal dengan asasnya tunai dan terang;
4. Bahwa karena dalam posita gugatan Penggugat menyatakan selaku pemilik hak atas tanah, tetapi berdasarkan catatan dalam buku tanah Hak Milik Nomor 10/Cemplang tidak terdaftar atas nama Penggugat, sebab berdasarkan ketentuan hukum yang ada dari alat bukti kepemilikan dari Penggugat belum dapat didaftarkan peralihan haknya, karena belum sah menurut hukum;



5. Bahwa Penggugat belum adanya keputusan hukum yang menyatakan Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum oleh badan peradilan umum/perdata dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan yang telah dibatalkan berdasarkan surat keputusan in litis objek *a quo*, tentunya dalam hal ini harus diperiksa oleh peradilan umum;
6. Bahwa gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan pada peradilan umum/perdata bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Serang, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memutus dalam "Putusan Sela" dengan menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan (kompetensi) absolut dari Pengadilan Negeri/peradilan umum";

II. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA/DISKWALIFIKASI IN PERSONA* (Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pihak, Karena Cacat Sebagai Subjek, Sebab Penggugat Bukan *Persona Standi In Judicio*);

1. Bahwa Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak/berkepentingan atas surat keputusan *in litis* objek *a quo*, karena Penggugat belum tercatat dalam pencatatan peralihan hak atas kepemilikan tanah yang tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 10/Cemplang, sehingga dari alasan gugatan Pengugat yang menyatakan sebagai pihak yang memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, patut ditolak;
2. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 9 tanggal 25 Mei 1999 yang dibuat Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H., selaku Notaris/PPAT di Jakarta Pusat, tidak dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak



terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, karena belum dapat dinyatakan sah menurut hukum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuann hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 *juncto* 1540 *juncto* 1338 *juncto* 1320 *juncto* 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* PP Nomor 37 Tahun 1998. Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atau belum memiliki kepentingan dari objek yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan *in litis* Objek *a quo* oleh Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1468 KUH Perdata telah jelas dan nyata, kepada Notaris tidak diperkenankan membuat perjanjian jual beli terhadap objek tanah yang sedang berperkara di pengadilan, tetapi mengapa Penggugat telah melakukan perikatan perjanjian berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 9 tanggal 25 Mei 1999 yang dibuat Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H., selaku Notaris/PPAT di Jakarta Pusat padahal sejak tahun 1996 dari objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang telah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Serang;

5. Bahwa status kepemilikan dari Penggugat belum terdaftar/tercatat dalam buku tanah hak milik Nomor 10/Cemplang, sehingga secara yuridis formal belum dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima dalam perkara *a quo*;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA *ERROR IN OBJECTO*;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dari Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang yang telah dibatalkan berdasarkan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa, sudah dilaksanakan pembatalannya/pencabutan haknya, sehingga atas penenggugah atau pelaksanaannya tidak dapat dilakukan, sebab apabila gugatan pihak Penggugat dalam perkara ini dikabulkan, maka putusannya tidak dapat dilaksanakan (*executable*);



2. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan telah diterangkan secara jelas dan nyata serta dibuktikan dengan adanya alat bukti berupa buku tanah Hak Milik Nomor 10/Cemplang yang menunjukkan telah dilaksanakannya pembatalan/dimatikan/dicabut berdasarkan surat keputusan *in litis* Objek sengketa, untuk itu mengapa Penggugat dalam petitumnya memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa;
3. Bahwa apabila gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini dikabulkan, maka dari amar putusannya tidak dapat dilaksanakan (*executable*). Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m², tercatat atas nama Mahyudin, B.A.A., terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo), Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 292/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 14/G/2014/PTUN.SRG, tanggal 14 Agustus 2014, yang dimohonkan banding;

– Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/TUN/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HUSTOM HALIM** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/TUN/2015, tanggal 19 Agustus 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/G/2014/PTUN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 16 September 2016

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasasi baru diterima pada tanggal 23 September 2016 pada saat Pemohon menanyakan terkait perkara *a quo* ternyata telah diputus dan selanjutnya mengambil putusan perkara *a quo* tersebut;
Bahwa oleh karena itu permohonan Peninjauan kembali ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini: Putusan dalam perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun Amar Putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HUSTOM HALIM tersebut tidak dapat diterima.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa Pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut adalah terkait tentang tenggang waktu yang menilai bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 Maret 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.292/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2014 yaitu pada tanggal 30 Januari 2015 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu
5. Bahwa dapat kami uraikan berdasarkan atas fakta-fakta bahwasanya pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut baru diterima pada tanggal 10 Maret 2015 dan Permohonan pemeriksaan Banding telah dimohonkan/dinyatakan pada tanggal 17 Maret 2015;



6. Bahwa sangatlah tidak mencerminkan keadilan dan sangat dirasa melanggar hak seseorang untuk mencari jalan kebenaran dengan cara melakukan upaya-upaya hukum apabila dasar tengang waktu tersebut ditetapkan atas dasar dari tanggal dibuatkannya surat pemberitahuan atau dari pemberitahuan sebagaimana fakta-faktanya dan yang selanjutnya hanya dikirimkan melalui perpos kepada Para Pihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa tanda bukti penerimaan.

Bahwa ternyata dikarenakan pengiriman surat pemberitahuan per pos itupun tidak terdapat bukti tanda terima Penerima Surat tersebut atau dengan kata lain bukan pengiriman pos surat yang tercatat yang terdapat bukti penerimaannya maka sehingga sangat besar kemungkinan pengiriman perpos yang tidak tercatat dan tidak ada tanda terimanya tersebut akan terjadi penyimpangan dan akan terjadi hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya sehingga akan terjadi surat pemberitahuan tersebut tidak tersampaikan dengan sebaik-baiknya;

7. Bahwa fakta dan keadaan ini sangatlah merugikan Para Pencari Keadilan untuk melakukan upaya-upaya hukum termasuk pada diri Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* sehingga berkesan Pemohon peninjauan kembali telah sangat terdholimi dengan tengang waktu yang nyata-nyata Pemohon Peninjaun Kembali faktanya baru mengetahui pemberitahuan tersebut sebagaimana pada waktu yang telah Pemohon uraikan pada point 05 diatas;
8. Bahwa dengan demikian telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan dalam penentuan tenggang waktu yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat mendholimi pemohon sehingga pemohon terlanggar haknya dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan atas perkara yang menyimpannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mengajukan pendapat bahwa putusan *Judex Juris* salah dalam menghitung tenggang waktu kasasi, sehingga telah melampaui ketentuan, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai tenggang waktu untuk mengajukan kasasi, sehingga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak relevan serta cukup alasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **HUSTOM HALIM** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HUSTOM HALIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi PK....Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2016